



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp : (0285)4493081 Fax : (0285)392289. 51212

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG**

NOMOR : 421.8/004/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM) "NALENDRA" KECAMATAN BLADO  
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Menimbang :

- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Non Formal dan kelayakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat diperlukan adanya penataan Lembaga dengan diterbitkannya izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang bertempat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 'NALENDRA' yang beralamatkan di Desa Blado RT. 010 RW. 003 Kecamatan Blado Kabupaten Batang, bahwa lembaga tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 'NALENDRA' Kecamatan Blado Kabupaten Batang.



1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.



#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BATANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "NALENDRA" KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG.

**PERTAMA :** Memberi Izin kepada :

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga   | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NALENDRA"   |
| b. Alamat         | : | Desa Blado RT. 010 RW. 003 Kec. Blado Kabupaten Batang  |
| c. Nama Pengelola | : | TURN0, M.Pd   |
| d. Jenis Kegiatan | : | 1. Keaksaraan Fungsional (KF)<br>2. Program Paket A Setara SD<br>3. Program Paket B Setara SMP<br>4. Program Paket C Setara SMA<br>5. Taman Belajar Mengajar (TBM)<br>6. Life Skill / KBU |

**KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 'NALENDRA' sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1 Menyusun rencana / program kegiatan Tahunan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan;

3. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan;
4. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku;
5. Menyediakan dokumen kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran;
6. Menyediakan kelengkapan administrasi, sarana prasarana, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan keuangan, peserta didik (warga belajar), dan tatakelola pelaporan kegiatan;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang bersangkutan, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PKBM.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 10 Juni 2025.

Ditetapkan di : Batang  
Pada tanggal : 10 Juni 2020

a.n. BUPATI BATANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG

  
**SRI PURWANINGSIH, SH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670330 199203 2 004

**TEMBUSAN :** disampaikan Kepada ;

1. Yth. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
2. Penghimpun Keputusan.